

**Ringkasan Eksekutif**  
**SEOJK tentang Laporan Bulanan**  
**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**  
**(SEOJK Laporan Bulanan BPRS)**

1. Latar belakang disusunnya SEOJK ini adalah sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Pelaporan BPR dan BPRS). SEOJK ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi BPRS dalam menyusun Laporan Bulanan BPRS melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan Bulanan BPRS memuat data dan informasi yang meliputi:
  - a. data pokok;
  - b. laporan posisi keuangan;
  - c. rekening administratif;
  - d. laba rugi;
  - e. daftar rincian dari pos tertentu laporan posisi keuangan;
  - f. laporan mingguan *cash ratio*;
  - g. informasi terkait pelanggaran atau pelampauan batas maksimum penyaluran dana;
  - h. rasio keuangan triwulanan;
  - i. daftar rincian restrukturisasi pembiayaan;
  - j. daftar rincian sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf;
  - k. daftar rincian sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
  - l. daftar rincian distribusi bagi hasil.
3. Format dan tata cara penyusunan Laporan Bulanan BPRS mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Lampiran SEOJK ini.
4. Prosedur pengoperasian aplikasi untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan BPRS dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Bulanan BPRS pada situs web Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
5. BPRS menyampaikan Laporan Bulanan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan. Dalam hal terdapat koreksi, BPRS menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.
6. Dalam hal BPRS menyampaikan Laporan Bulanan BPRS dan/atau koreksi atas Laporan Bulanan BPRS secara luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, Laporan Bulanan BPRS disampaikan dalam bentuk file kirim yang telah divalidasi, dienkrripsi, dan dikompresi oleh aplikasi *client*

sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Bulanan, dengan menggunakan sarana rekaman data antara lain berupa disket (*flashdisk*) atau cakram digital (*compact disk*), yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mewilayahinya kantor pusat BPRS.

7. Sesuai Pasal 7 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, BPRS menyampaikan:
  - a. nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPRS untuk pertama kali; dan/atau
  - b. setiap perubahan nama penanggung jawab Laporan Bulanan BPRS, kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
8. Ketentuan mengenai penyampaian Laporan Bulanan BPRS dan koreksi atas Laporan Bulanan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 perihal Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan masih tetap berlaku terhadap pelanggaran pada Laporan Bulanan BPRS sampai dengan posisi laporan bulan November 2019 yang ditemukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
9. Sesuai Pasal 27 POJK Pelaporan BPR dan BPRS, pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pada Laporan Bulanan BPRS sampai dengan posisi laporan bulan November 2019 yang ditemukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
10. Pada saat SEOJK ini berlaku, maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/15/DPbS tanggal 30 Mei 2011 perihal Laporan Bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.
11. Pada saat SEOJK ini mulai berlaku:
  - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/17/DPbS/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
  - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
  - c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS/2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
  - d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/52/DPbS/2005 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan SEOJK ini.